BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pasar Modal Syari'ah

a. Definisi Pasar Modal Syari'ah atau *Jakarta Islamic Index*

Pasar modal syari'ah adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip syari'ah Islam. Efek syari'ah ialah peraturan pelaksanaannya dari akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan penerbitannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah di Pasar Modal (Saputro, 2010).

Pasar modal syari'ah identik dengan *Jakarta Islamic Index* yang tergabung dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia merupakan pasar yang sangat besar untuk pengembangan industri keuangan syariah. Pasar modal syari'ah, yang merupakan bagian dari industri keuangan syari'ah, mempunyai peranan yang cukup penting untuk dapat meningkatkan pangsa pasar industri keuangan syari'ah di Indonesia. Meskipun perkembangannya relatif baru dibandingkan dengan perbankan syari'ah tetapi seiring dengan pertumbuhan yang signifikan di industri pasar modal Indonesia, maka diharapkan pasar modal syari'ah di Indonesia akan mengalami pertumbuhan yang pesat.

Hal tersebut semakin jelas terlihat setelah Bapepam & LK mengeluarkan Daftar Efek Syariah (DES) pada bulan November 2007. Sejak saat itu, Bapepam & LK menjadikan DES sebagai satu-satunya rujukan tentang efek syariah di pasar modal Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Bapepam & LK No IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, khususnya ayat 1.a.3, yang di maksud dengan Efek Syariah adalah Efek sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan penerbitannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal. (Termasuk penjelasan tentang Daftar Efek Syariah).

Sedangkan karakteristik yang diperlukan dalam membentuk pasar modal syariah (Metwally dalam Saputro, 2010) ialah:

1) Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan dimana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang.
2) Semua saham harus diperjual belikan di bursa.
3) Semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di Bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan (account) keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek, dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan.
4) Komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi (HST) tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali.

5) Saham tidak boleh diperjual belikan dengan harga yang lebih tinggi dari HST. Tetapi boleh dijual lebih rendah dari HST.
6) Komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek, mengikuti standar akuntansi syari'ah.
7) Saham mestinya hanya berlangsung dalam satu minggu periode perdagangan setelah menentukan HST, perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan, dan dengan harga HST.

Dalam perjalanannya, perkembangan pasar modal syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan, sebagai gambaran setidaknya terdapat beberapa perkembangan dan kemajuan pasar modal syariah yang patut dicatat diantaranya adalah telah diterbitkan 6 (enam) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan industri pasar modal. Adapun ke enam fatwa dimaksud adalah:

1) No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Saham.
2) No.20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Investasi untuk Reksa Dana Syari'ah.
3) No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah.
4) No.33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah.
5) No.40/DSN-MUI/IX/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip syariah di Bidang Pasar Modal.
6) No.41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah.

Bapepam juga telah memberikan perhatian besar kepada pasar modal syariah. Hal itu terlihat pada pengembangan pasar modal syariah untuk kerja lima tahun ke depan. Rencana tersebut dituangkan dalam Master Plan Pasar Modal Indonesia 2005-2009. Berkembangnya produk pasar modal berbasis syariah juga merupakan potensi dan sekaligus tantangan pengembangan pasar modal di Indonesia. Menurut Bapepam, ada dua strategi utama. yang dicanangkan Bapepam untuk mencapai pengembangan pasar modal syariah dan produk pasar modal syariah. Pertama, mengembangkan kerangka hukum untuk memfasilitasi pengembangan pasar modal berbasis syariah. Yang kedua, mendorong pengembangan produk pasar modal berbasis syariah. Selanjutnya, dua strategi utama tersebut dijabarkan Bapepam menjadi tujuh implementasi strategi yaitu, mengatur penerapan prinsip syariah, menyusun standar akuntansi, mengembangkan profesi pelaku pasar, sosialisasi prinsip syariah, mengembangkan produk, menciptakan produk baru, meningkatkan kerja sama dengan Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dan MUI.

b. Produk- produk Pasar Modal Syari'ah di BEI

1) Saham Syari'ah

Kriteria pemilihan saham syariah didasarkan kepada Peraturan Bapepam & LK No. II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek syariah, pasal 1 b 7. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Efek

berupa saham, termasuk HMETD syariah dan Waran syariah, yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang tidak menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syari'ah. sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan, dapat dibedakan menurut kegiatan usaha dan tujuan pembelian saham tersebut. Saham menjadi halal (sesuai syariah) jika saham tersebut dikeluarkan oleh perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang yang halal atau dalam niat pembelian saham tersebut adalah untuk investasi, bukan untuk spekulasi (judi). Untuk lebih amannya, saham yang dilisting dalam Jakarta Islamic Index merupakan saham-saham yang insya Allah sesuai syariah. Prinsip dasar Saham secara syari'ah ialah, bersifat *musyarakah* jika saham ditawarkan secara terbatas, bersifat *mudharabah* jika saham ditawarkan secara umum.

Syarat suatu saham yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat dikatakan syariah adalah:

a) Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan yang mengeluarkan saham (emiten) atau Perusahaan Publik yang menerbitkan saham syariah tidak boleh bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah.
b) Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah: perjudian dan permainan yang tergolong judi atau

c) Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram.

d) Melakukan investasi pada Emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.

e) Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan saham syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas saham syariah yang dikeluarkan.

f) Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan saham syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah dan memiliki Shariah Compliance Officer.

Sukuk atau Obligasi Syari'ah

Berdasarkan peraturan Bapepam & LK No IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, definisi Sukuk adalah Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu.

Pada prinsip atau obligasi syari'ah adalah surat berharga sebagai instrument investasi yang diterbitkan berdasarkan suatu transaksi atau akad syari'ah yang melandasinya (underlying transaction), yang dapat berupa ijarah (sewa), mudharabah (bagi-hasil), musyarakah atau yang lain. Sukuk yang sekarang sudah banyak diterbitkan adalah berdasarkan akad sewa (sukuk al-ijarah), dimana hasil investasi berasal dan dikaitkan dengan arus pembayaran sewa

aset tersebut. Sukuk bukan instrument utang piutang dengan bunga (riba), seperti obligasi yang kita kenal dalam keuangan konvensional, tetapi sebagai instrument investasi. Sukuk diterbitkan dengan suatu anderlying asset dengan prinsip syariah yang jelas.

Pada bulan maret 2004 Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengeluarkan fatwa baru tentang obligasi syari'ah. Lembaga tersebut membolehkan pemerintah RI maupun perusahaan-perusahaan bila ingin menerbitkan obligasi syari'ah dengan skim ijarah.Untuk menerbitkan Obligasi Syariah, beberapa persyaratan berikut harus dipenuhi ialah aktivitas utama yang dilakukan halal tidak bertentangan dengan syariat Islam, usaha yang diproduksi bukan barang yang haram, dan tidak bersifat mudarat.

Di Indonesia terdapat dua skema obligasi syariah yaitu obligasi syariah Mudharabah dan obligasi syariah 'Ijarah. Obligasi Syariah Mudharabah merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad bagi hasil sedemikian sehingga pendapatan yang diperoleh investor atas obligasi tersebut diperoleh setelah mengetahui pendapatan emiten. Obligasi Syariah Ijarah merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad sewa sedemikian sehingga kupon (fee ijarah) bersifat tetap, dan bisa diketahui atau diperhitungkan sejak

2) ***Corporate Governance***

a) **Definisi *Corporate Governance***

Corporate Governance merupakan serangkaian mekanisme yang melindungi pihak-pihak minoritas yang bergabung dalam perusahaan dari Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan *corporate governance* sebagai "seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka". Tujuan *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi pihak-pihak pemegang kepentingan dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan (Rustiarini, 2010).

Dewan komisaris dan komite audit, sebagai struktur *corporate governance,* mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *good corporate governance*. Berjalannya fungsi dewan komisaris dan komite audit secara efektif, maka kontrol terhadap perusahaan akan lebih baik sehingga konflik keagenan yang terjadi antara pemegang saham mayoritas dan manajemen dengan pemegang saham minoritas dapat diminimalisasi

Pada dasarnya *Corporate Governance* merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organisasi perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan. Pada prinsipnya *Corporate Governance* menyangkut kepentingan para pemegang saham, perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, peranan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam *corporate governance*, transparansi dan penjelasan, serta peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit.

b) **Prinsip-prinsip *corporate governance***

Tujuan *Corporate Governance* pada intinya ialah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan didalam perusahaan. Pihak yang terkait tersebut diantaranya dewan komisaris, karyawan, dan pihak eksternal yang meliputi investor, kreditur, pemerintah, masyarakat dan pihak lain yang punya kepentingan. Dalam praktiknya *Corporate Governance* berbeda disetiap Negara dan perusahaan karena berkaitan dengan sistem ekonom, politik, hokum, struktur kepemilikan, dan sosial budaya. Perbedaan itu menimbulkan versi yang menyangkut prinsip-prinsip *corporate governance*, tapi pada intinya lebih banyak kesamaan yang ada .

Menurut (Ahmad dalam Wulandari, 2006) prinsip utama *corporate governance* terdapat empat prinsip :

(1) *Transparency* (keterbukaan imformasi). Transparansi diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan

keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Transparansi itu sendiri mewajibkan perusahaan untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Prinsip dasar transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disajikan oleh perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung dengan kualitas informasi yang disajikan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu, dan dapat dibandingkan dengan indikator-indikator yang sama. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berbasis standar akuntansi yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas, mengembangkan teknologi informasi dan sistem informasi akuntansi manajemen untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang mamadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh dewan komisaris dan direksi, termasuk juga mengumumkan jabatan kosong secara terbuka. Prinsip transparansi ini menghendaki adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam penyajian informasi yang dimiliki perusahaan.

(2) *Accountability* (akuntabilitas). Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organisasi perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan

manajemen dan pemegang saham sebagaimana diawasi oleh dewan komisaris. Prinsip akuntabilitas berhubungan dengan adanya sistem yang mengendalikan hubungan antara unit-unit pengawasan yang ada di perusahaan. Akuntabilitas dilaksanakan dengan adanya dewan komisaris dan direksi independen, dan komite audit. Akuntabilitas diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi keagenan. Masalah yang timbul antara pemegang saham dan direksi serta pengendaliannya oleh komisaris. Praktik yang diharapkan muncul dalam menerapkan akuntabilitas diantaranya pemberdayaan dewan komisaris untuk melakukan monitoring guna memberikan jaminan perlindungan kepada pemegang saham dan pembatasan kekuasaan yang jelas dijajaran direksi.

(3) *Responsibility* (pertanggungjawaban). Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Responsibilitas diartikan sabagai pertanggungjawaban sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku serta pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial. Responsibilitas menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan pihak lain yang berkepentingan. Hal ini untuk merealisasikan tujuan yang hendak dicapai *corporate governance* yaitu mengakomodasikan

kepentingan pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis dan pihak lainnya.

(4) *Independency* (kemandirian). Kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun ynag tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

c) **Tujuan *corporate governance***

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) dalam Imam (2010) mengungkapkan bahwa penerapan *corporate governance* mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu :

1) Mengatur hubungan-hubunngan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi.
2) Mencegah terjadinya kesalahan signifikan dalam strategi korporasi.
3) Memastikan kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki.
4) Meraih kembali kepercayaan investor dan kreditor nasional dan internasional, supaya bergabung di perusahaan.
5) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dewan pengurus dan manajemen perusahaan.
6) Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham serta para anggota *stakeholders*.
7) Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham

8) Mengangkat citra perusahaan.

d) **Manfaat *corporate governance***

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) dalam Imam (2010) menyatakan bahwa, dengan perusahaan melaksanakan *corporate governance,* maka akan ada manfaat yang akan didapat, yaitu :

(1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasi perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.

(2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan, karena sudah muncul kepercayaan yang pada akhirnya akan meningkatkan *Corporate Value*.

(3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

(4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *Stakeholders Value* dan deviden.

e) **Mekanisme *corporate governance***

Corporate Governance merupakan suatu mekanisme didalam perusahaan yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang

berkepentingan di perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk mengawasi jalannya sistem *governance* dalam suatu perusahaan.

Menurut (Seward dalam Wulandari, 2006) menyatakan bahwa terdapat dua mekanisme untuk membentuk dan menyamakan perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer dalam rangka penerapan *corporate* governance, yaitu mekanisme pengendalian internal perusahaan dan mekanisme pengendalian eksternal berdasarkan pasar.

Mekanisme pengendalian internal adalah pengendalian perusahaan yang dilakukan dengan membuat seperangkat aturan yang mengatur tentang mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuangan, return maupun resiko-resiko yang disetujui oleh principal dan agen. Salah satu pilihan mekanisme pengendalian internal untuk menyamakan kepentingan pemegang saham dan manajer adalah kontrak intensif jangka panjang. Kontrak jangka panjang ini dilakukan dengan memberikan insentif pada manajer apabila nilai perusahaan atau kemakmuran pemegang saham meningkat, salah satu caranya adalah dengan memberikan kepemilikan saham kepada manajer. Dengan demikian manajer akan termotivasi untuk meningkatkan nilai perusahaan atau meningkatkan kemakmuran pemegang saham karena hal tersebut juga akan meningkatkan kekayaan manajer sendiri.

Mekanisme pengendalian eksternal adalah pengendalian perusahaan yang dilakukan oleh pasar. Menurut teori pasar untuk pengendalian perusahaan, pada saat diketahui bahwa manajemen berperilaku menguntungkan diri sendiri, kinerja perusahaan akan menurun yang direfleksikan oleh nilai saham perusahaan. Pada kondisi tersebut, kelompok manajer lain akan menggantikan manajer yang sedang memegang jabatan.

Mekanisme pengendalian lain yang secara luas digunakan dan diharapkan dapat menyelaraskan tujuan prinsipal dan agen adalah melalui mekanisme laporan keuangan. Melalui laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab manajer, pemilik dapat mengukur, menilai, sekaligus dapat mengawasi kinerja manajer untuk mengetahui sejauh mana manajer telah bertindak untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik. Selain itu, pemilik dapat memberikan kompensasi kepada manajer berdasarkan angka-angka akuntansi yang diharapkan dapat berperan besar dalam meminimalkan konflik.

Dalam hubungannya dengan jenis informasi yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan, terdapat dua jenis informasi yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan, terdapat dua jenis sifat informasi yang diungkapkan menjadi *mandatory disclosure* dan *voluntary disclosure*. Informasi yang bersifat *mandatory disclosure* merupakan informasi yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan karena diwajibkan oleh peraturan atau undang-undang. Sedangkan

voluntary disclosure merupakan jenis informasi yang secara suka rela diungkapkan didalam laporan keuangan yang bertujuan untuk menambah kegunaan informasi mengenai kekayaan dan hasil operasi suatu perusahaan kepada para pemakai laporan keuangan. Informasi yang bersifat *voluntary disclosure* berperan untuk melengkapi informasi yang bersifat *mandatory disclosure* yang diharapkan dapat meningkatkan kegunaan informasi dalam laporan keuangan.

Mekanisme tersebut meliputi proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, keberadaan komite audit, ukuran perusahaan, komposisi aktiva perusahaan.

(1) Proporsi dewan komisaris independen

Karakteristik proporsi dewan komisaris independen secara umum dan khususnya proporsi dewan dapat menjadi suatu mekanisme yang menentukan tidaknya manajemen laba. Melalui peranan dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap operasioanl perusahaan oleh pihak manajemen. Proporsi dewan komisaris independen dpat memberikan kontribusi yang efektif terhadap hasil dari proses penyusunan laporan keuangan. Indikator yang digunakan untuk mengukur proporsi dewan komisaris independen adalah prosentase jumlah anggota dewan berasal dari luar perusahaan, dari seluruh jumlah anggota dewan komisaris perusahaan.

(2) Ukuran dewan komisaris

Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan Good Corporate Governance. Dewan Komisaris, merupakan inti dari Corporate Governance – yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, yang bertugas mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas perusahaan. Pada intinya, Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Mengingat manajemen yang bertanggungjawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan Dewan Komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi manajemen, maka Dewan Komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan. Ukuran dewan komisaris diukur dengan menggunakan indikator jumlah anggota dewan komisaris dalam perusahaan.

(3) Keberadaan komite audit

Komite audit adalah seseorang yang bertugas memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris atas laporan yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris. Peran utama komite audit adalah menyediakan evaluasi

independen atas fungsi pelaporan keuangan perusahaan. Khususnya hal ini meliputi membenahi pelaporan keuangan yang baik untuk pemegang saham maupun lainnya dan etika bisnis perusahaan (Fisher dalam Wulandari, 2006). Keberadaan komite audit diukur dengan banyaknya jumlah komite audit untuk setiap perusahaan.

(4) Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan variabel penduga yang banyak digunakan untuk menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan. Perusahaan besar dapat memiliki masalah keagenan yang lebih besar sehingga membutuhkan *corporate governance* yang baik. Disisi lain, perusahaan kecil bisa memiliki kesempatan tumbuh yang tinggi, sehingga membutuhkan dana eksternal (Klepper dan Love dalam Subhan, 2005). Ukuran perusahaan diukur dengan total aktiva perusahaan.

(5) Komposisi Aktiva Perusahaan

Komposisi aktiva perusahaan digunakan untuk memastikan bahwa hubungan *corporate governance* dengan kinerja perusahaan tidak disebabkan oleh heterogenitas komposisi aktiva (Klepper dan Love dalam Subhan, 2005). Komposisi aktiva diukur dengan menggunakan rasio antara aktiva tetap terhadap total penjualan.

1. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan perusahaan dapat diartikan sebagai prestasi yang telah diwujudkan melalui kinerja yang telah dilakukan secara maksimal yang dituangkan dalam suatu laporan keuangan, meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas yang dapat digunakan sabagai alat untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan pada periode tertentu. Salah satu informasi yang dapa digunakan untuk menilai kinerja perusahaan adalah informasi keuangan yaitu mengenai kondisi keuangan perusahaan saat ini, dan prospek suatu perusahaan dimasa yang akan datang. Informasi keuangan merupakan hasil analisis data yang tercantum dalam laporan keuangan. Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangannya.

Kondisi yang semacam ini memotivasi manajemen ynag akan bersikap opportunistik untuk melakukan manupulasi terhadap kinerja sebelum dan pada saat pengumuman. Manipulasi laba ini dapat mengakibatkan penurunan kinerja apabila manajemen tidak dapat meneruskan manipulasinya setelah pengumuman.

2. Profitabilitas Perusahaan

Profitabilitas perusahaan ialah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Profitabilitas juga merupakan salah satu

pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya di bursa saham. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan menarik minat investor dalam menanamkan modalnya di bursa saham. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan menarik minat investor untuk menanam modalnya dengan harapan akan memperoleh *return* yang tinggi pula. Tingginya minat investor tersebut akan meningkatkan harga saham perusahaan, dengan demikian terdapat hubungan yang positif antara tingkat profitabilitas perusahaan dengan harga saham (Kim dalam Librianto, 2007).

Penelitian (Alex dalam Librianto, 2007) berpendapat bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan modal yang dipergunakan dan dinyatakan dalam bentuk prosentase. Sejalan dengan pendapat-pendapat di atas dapatlah diambil suatu kesimpulan tentang profitabilitas, yaitu suatu tingkat efektivitas manajemen yang dinyatakan dalam bentuk prosentase dalam tingkat kemampuan menghasilkan suatu keuntungan atau Laba dari sejumlah modal atau harta (aktiva) yang dimiliki oleh perusahaan.

Didalam penelitian ini untuk mengukur profitabilitas perusahaan menggunakan *Return On Equity* (ROE).

Return On Equity (ROE)

ROE adalah suatu kondisi yang menggambarkan kemampuan modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. Dalam ROE yang digunakan sebagai pengukur profitabilitas adalah besarnya laba bersih dari jumlah modal sendiri yang digunakan dalam perusahaan yang bersangkutan. Ini berarti ROE merupakan tingkat hasil pengembalian investasi bagi pemegang saham (Halim dalam Putri, 2007)

B. Hasil Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis.

1. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Profitabilitas

Dewan komisaris secara umum ditugaskan dan diberi tanggung jawab untuk mengawasi kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Dewan komisaris tidak memiliki otoritas dalam perusahaan, maka dewan direksi bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi. Fungi dewan komisaris yang lain sesuai dengan yang dinyatakan dalam *National Code for Good Corporate Governance* adalah memastikan bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawab sosial dan mempertimbangkan kepentingan berbagai *stakeholder* perusahaan sebaik memonitor efektifitas pelaksanaan *good corporate governance*. Dengan berjalannya fungsi dewan komisaris

independen secara efektif maka akan meningkatkan kinerja perusahaan (Hanung dalam Jatiningsih, 2009).

Penelitian mengenai dampak komisaris independen terhadap kinerja perusahaan menunjukkan hasil yang tidak konsisten (Yermack, Daily dan Dalton dalam Jatiningsih, 2009) menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

Penelitian Apriyanti (2008) menguji pengaruh penerapan *corporate governance* terhadap kinerja profitabilitas dan kinerja pasar. Penellitian ini menggunakan sampel dari 5 industri kecuali industri perbankan dan keuangan yang ada di BEI. Hasilnya menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pasar, tetapi tidak berpengaruh terhadap kinerja profitabilitas.

Wulandari (2006) meneliti pengaruh indikator mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan publik di Indonesia, dengan menggunakan sampel 91 perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

Menurut Charlie *et al* dalam Wulandari (2006), dengan adanya dewan komisaris independen serta proporsi yang baik

dalam perusahaan, maka akan lebih mudah memonitor tindakan dewan.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H1: Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas.

2. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Profitabilitas

Perusahaan dengan jumlah atau ukuran Dewan Komisaris Independen yang disarankan adalah 20% dari jumlah Dewan Komisaris yang berasal dari luar pemilik atau kalangan professional, (Darsono dalam Wulandari, 2006).

Adam (2009) menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan manufaktur yang ada di BEI. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris yang berada di perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Sibaranni (2010) yang meneliti tentang analisis pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja keuangan pada perusahaan consumer goods yang terdapat di BEI, dengan menggunakan sampel 34 perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa ukuran dewan

komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah :

H2: Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas.

3. Pengaruh Keberadaan Komite Audit terhadap Profitabilitas

Penelitian Klien dalam Jati (2009) menyatakan bahwa perusahaan yang mmembentuk komite audit mempunyai hubungan yang positif dengan kualitas kinerja terhadap laba perusahaan sehingga dapat mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan yang pada akhirnya mempengaruhi nilai dari perusahaan.

Penelitian Jati (2009) meneliti pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap profitabilitas perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh terhadap ROA, sedangkan keberadaan komite audit tidak berpengaruh terhadap ROE.

Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Adam (2009) meneliti tentang pengaruh *Corporate Governance* terhadap profitabilitas Perusahaan manufaktur di BEI. Hasilnya

menunjukkan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh terhadap profitabilitas.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah:

H3: Keberadaan komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas.

4. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas

Ukuran perusahaan menjadi variabel yang digunakan sebagai variabel penduga untuk menjelaskan variasi penungkapan dalam laporan keuangan tahunan yang dipakai dalam pengambilan keputusan dalam berinvestasi (Jati, 2009).

Penelitian tentang pengaruh *corporate governance* menggunakan variabel ukuran perusahaan dilakukan oleh (Subhan, 2005) hasilnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROE.

Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Jati (2009) dengan meneliti tentang pengaruh penerapan *corporate governance* pada perusahaan yang listing di BEI, hasilnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROE.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah:

H4: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas.

5. Pengaruh Komposisi Aktiva Perusahaan terhadap Profitabilitas

Penelitian tentang penerapan *corporate governance* yang dilakukan oleh Jati (2009) terhadap kinerja perusahaan menunjukkan hasil bahwa komposisi aktiva perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROE.

Penelitian yang serupa juga dilakuka oleh Subhan (2005) yang meneliti penerapan pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja ynag diukur dengan ROE. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel komposisi aktiva perusahaan berpengaruh signifikan secara statistik.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah:

H5: Komposisi Aktiva Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas.
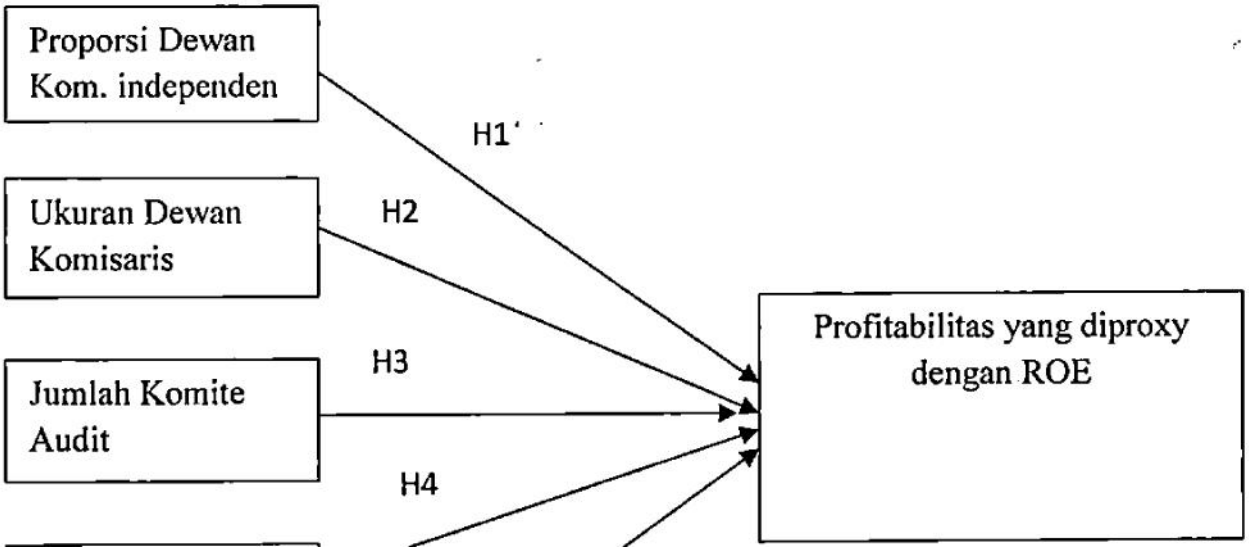
A. Model Penelitian